

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang terkait dengan tindak tutur direktif yang diujarkan oleh hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, peneliti membagi tiga kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, berpijak pada hasil analisis data pada bab sebelumnya bahwa ada enam jenis tindak tutur yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu 1) permintaan, 2) pertanyaan, 3) perintah, 4) larangan, 5) pemberian izin, dan 6) nasehat. Keenam jenis tindak tutur ini jika dihubungkan dengan konteks, maka akan melahirkan maksud kepada lawan tutur. Dari keenam jenis tindak tutur direktif di atas, tuturan direktif pertanyaan merupakan jenis yang paling dominan digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam menuturkan kepada pasangan suami istri tersebut. Seorang hakim mediator banyak mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada pasangan suami istri. Dengan pertanyaan juga maka terjadi interaksi tanya jawab antara hakim mediator dan pasangan suami istri. Sedangkan tindak tutur direktif pemberian izin merupakan yang paling jarang digunakan oleh hakim mediator perempuan.

Kedua, berdasarkan hasil analisis data terkait, Bach dan Harnish (1979) membagi tindak tutur direktif menjadi enam jenis, kemudian dari tiap-tiap jenis tindak tutur direktif tersebut dibagi menjadi beberapa fungsi. Dari analisis yang peneliti lakukan, terdapat 17 fungsi tindak tutur direktif yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: 8 fungsi bertanya, 2 fungsi memohon, 3 fungsi mengharap, 2 fungsi menekan, 16 fungsi bertanya, 7 fungsi menginterogasi, 7 fungsi menyelidiki, 4 fungsi memerintah, 3 fungsi mempersilakan, 5 fungsi mengarahkan, 6 fungsi melarang, 5 fungsi membatasi, 2 fungsi membolehkan, 2 fungsi menyetujui, 5 fungsi menyarankan, 2 fungsi memperingatkan, dan 12 fungsi menasehati. Dari 17 fungsi di atas, fungsi bertanya merupakan fungsi direktif yang paling dominan digunakan oleh hakim mediator perempuan.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis data terkait, ada empat strategi yang digunakan hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian yaitu strategi langsung, tidak langsung, langsung literal dan tidak langsung literal. Strategi tindak tutur direktif tersebut yang lebih sering digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian adalah strategi tindak tutur tidak langsung. Hal ini dikarenakan dengan adanya penggunaan secara tidak konvensional antara ketiganya yaitu adanya kalimat tanya untuk bertanya, kalimat deklaratif atau berita untuk memberitakan dan kalimat imperatif untuk memerintah yang memiliki modus dan maksud yang berbeda.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini telah menjelaskan bahwa beberapa jenis dan fungsi yang mempengaruhi penggunaan tindak tutur direktif serta strategi tuturan direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Data yang diteliti dalam penelitian ini berupa tuturan hakim mediator dalam mediasi perceraian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lain untuk meneliti kajian pragmatik lainnya dalam hal tindak tutur yang digunakan hakim mediator perempuan, karena penelitian tentang tindak tutur tidak akan pernah ada habis-habisnya, baik itu menggunakan pendekatan maupun teori yang berbeda pula.

Sebagai sebuah tugas akhir, penelitian ini telah dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan dan teori yang dianggap relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan pada tulisan ini. Meski demikian, penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus tentang tindak tutur direktif.

